URAIAN SINGKAT PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGAWAS PENGADAAN KAPAL PENGAWAS KELAS VI TIPE SPEEDBOAT SATUAN KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN

1. Paket Pekerjaan : Jasa Konsultan Belanja Peralatan dan Mesin
   Nama Paket Pekerjaan : Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Pengawas Kelas VI Tipe Speedboat.
   Lingkup Pekerjaan : Uraian singkat pekerjaan:

Sebagai negara berdaulat, bangsa Indonesia wajib menjaga dan mengelola sumber daya yang dimilikinya antara lain sumber daya kelautan dan perikanan untuk kemakmuran rakyat selaras dengan tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang kedaulatan yaitu meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Indonesia memiliki luas laut sebesar 5,8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial sebesar 0,8 juta km², laut nusantara sebesar 2,3 juta km², dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebesar 2,7 juta km².

Untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan diperlukan sarana pengawasan yang memadai untuk menjaga dan memberikan rasa aman bagi masyarakat nelayan. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis di Asia Tenggara dan letak astronomis yang baik sehingga memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, akan tetapi hal ini dapat menjadi ancaman apabila tidak dikelola dengan baik.

Dari sisi pembagian wilayah, ruang lingkup pengawasan SDKP cukup luas, hal ini dapat dilihat dari ilustrasi Gambar 1. Untuk mengawasi wilayah perairan Indonesia yang sangat luas maka diperlukan sarana pengawasan yang sesuai dan tepat. Dari beberapa kasus yang terjadi, pelanggaran sering terjadi pada area laut teritorial untuk kasus-kasus *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing*. Salah satu sarana yang sesuai dan tepat untuk pengawasan wilayah *coastal* adalah *speedboat.*

Dari sisi pembagian wilayah, ruang lingkup pengawasan SDKP cukup luas, hal ini dapat dilihat dari ilustrasi Gambar 1. Untuk mengawasi wilayah perairan Indonesia 713 dan WPP-NRI 716 yang cukup luas maka diperlukan sarana pengawasan yang sesuai dan tepat. Dari beberapa kasus yang terjadi, pelanggaran sering terjadi pada area laut teritorial untuk kasus-kasus Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Salah satu sarana yang sesuai dan tepat untuk pengawasan wilayah coastal adalah speedboat.

Berikut table sebaran Speed Boat lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Lokasi Sebaran Speed Boat	Satuan Pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Nama Speedboat/RIB	Keterangan
1	Kalimantan Utara	• Stasiun PSDKP Tarakan • Satwas Nunukan	• Rigid Inflatable Boat (RIB) 09 • Rigid Inflatable Boat (RIB) 03	
2	Kalimantan Timur	• Satwas Balikpapan	• Sped Boat Dolphin 17	
3	Kalimantan Selatan	• Satwas Banjarmasin • Satwas Kota Baru	• Speed Boat Marlin 07 • Speed Boat Marlin 05	

Berkaitan *dengan* hal tersebut diatas, Stasiun PSDKP Tarakan memerlukan speedboat yang taktis, kuat dan ringan agar mencapai kecepatan yang lebih optimal untuk pengejaran dan penghentian kegiatan *illegal fishing* maupun kegiatan *destructive fishing*.

Nilai Total HPS : Rp.99.946.620,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah)

Sumber Pendanaan : DIPA Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan T.A. 2023

2. **Persyaratan Peserta**

a. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan:
   1. SIUP, Aktivitas Konsultasi Transportasi (KBLI 70202);
   2. SBU Non Konstruksi, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Sub Bidang Industri Perkapalan (1.05.13);
   3. SBU Non Konstruksi Layanan Jasa Khusus, Sub Layanan Jasa Surveyor Independen (1.SC.03)

b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;

c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban tahun terakhir (SPT Tahun 2020);

d. Memiliki sertifikat ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu, sertifikat ISO 14001:2015 tentang sistem manajemen lingkungan, dan sertifikat OHSAS 18001:2007 atau ISO 45001:2018 tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang masih berlaku;

e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
   1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
   2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
   3. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
   4. Kartu Tanda Penduduk

3. **Pelaksanaan Pengadaan**
   Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* LPSE : http:// lpselkpp.go.id

4. **Jadwal Pelaksanaan Pengadaan**
   Dapat dilihat pada http:// lpselkpp.go.id

5. **Dokumen pemilihan diambil dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi SPSE**. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tarakan, 22 Mei 2023
Pejabat Pembuat Komitmen

Johanis J. Medea, S.St.Pi